

**ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA' INDONESIA JAWA
TENGAH TENTANG SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK
MAKANAN ROTI BASAH SWISS BAKERY**

S K R I P S I

Diajukan guna memenuhi tugas dan melengkapi syarat
guna memperoleh gelar sarjana S-1
dalam ilmu syari'ah



Oleh :

MAZIA ULFA
2103005

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2009**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
DEKLARASI	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HALAL DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Halal	14
B. Kriteria Halal Pada Makanan	15
BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN MAJELIS ULAMA' INDONESIA JAWA TENGAH	
A. Sejarah Berdirinya LP POM Majelis Ulama' Indonesia.....	32
B. Struktur Organisasi LP POM Majelis Ulama' Indonesia Jawa Tengah	35

C. Tata Kerja LP POM Majelis Ulama’ Indonesia Jawa Tengah.....	36
D. Mekanisme Majelis Ulama’ Indonesia Jawa Tengah Dalam Menentukan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Roti Basah Swiss Bakery.....	39
E. Metode Istimbath Hukum Majelis Ulama’ Indonesia Jawa Tengah Tentang Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Roti Basah Swiss Bakery.....	40

BAB IV : ANALISIS

A. Analisis terhadap Mekanisme Majelis Ulama’ Indonesia Jawa Tengah Dalam Menentukan Sertifikasi Halal Pada Swiss Bakery.....	46
B. Analisis Metode Istimbath Majelis Ulama’ Indonesia Jawa Tengah tentang Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Roti Basah Swiss Bakery.....	49

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran-saran.....	55
C. Penutup.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : MAZIA ULFA
NIM : 2103005
Jurusan : Muamalah
Judul : **ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA' INDONESIA JAWA TENGAH
TENTANG SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN ROTI
BASAH SWISS BAKERY**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal :

21 Januari 2009

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan Ujian Akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2009/2010 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah

Ketua Sidang, Semarang, 21 Januari 2009
Sekretaris Sidang,

Drs. H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 150 279 723

Drs. Ma'rifatul Fadlilah, M.Ed
NIP. 150 240 104

Penguji I,

Penguji II,

H. Tolkhah, M.A
NIP. 150 276 711

H. Akhmad Izzudin, M.Ag
NIP. 150 290 930

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 150 231 628

Drs. Ma'rifatul Fadlilah, M.Ed
NIP. 150 240 104

PERSEMBAHAN

Skripsi penulis persembahkan kepada:

- ❖ Ayah dan Ibu tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang serta fasilitas yang tidak ternilai demi terselesainya study ini.
- ❖ Kakak dan adik yang selalu mendorong dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Spesial buat Muhammad Sukmo Aji yang selalu memberikan semangat agar terselesainya skripsi ini
- ❖ Keluarga Bapak basith yang telah memberikan tumpangan selama penulis menimba ilmu.
- ❖ Indah, rodliyah dan dila yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam penulisan skripsi ini.
- ❖ Teman-teman di kost Rara, Ninik, Anis, Deni, Anita, Cimut, yang senantiasa menemani penulis dan tempat bercurhat.

ABSTRAK

Makanan bagi umat Islam tidak sekedar sarana pemenuhan kebutuhan secara lahiriyah, tetapi juga bagian dari kebutuhan spiritual yang mutlak dilindungi. Perkembangan IPTEK serta perubahan sosial yang begitu cepat, terutama di kota-kota besar menyebabkan perubahan pula dalam jenis dan bentuk makanan yang diminta oleh konsumen. Di kota-kota besar dimana penduduknya padat dan terjadi perubahan gaya hidup modern menyebabkan, konsumen ingin efisien dalam menyediakan makanan. Mereka membutuhkan makanan yang mudah disajikan, berpenampilan yang menimbulkan selera, bertahan segar dengan warna, aroma, rasa, dan tekstur yang diinginkan. Dalam hal ini perlu diperlukan berbagai zat tambahan untuk memproses makanan. Zat tambahan ini dapat dibuat secara kimiawi atau secara bioteknologi tetapi juga dapat diekstraksi dari tanaman atau hewan. Disinilah kemungkinan terjadinya perubahan makanan dari halal menjadi tidak halal, yaitu jika bahan tambahan berasal dari ekstraksi hewan tak halal atau dengan fermentasi menggunakan media-media tidak halal. Pengaruh IPTEK ini juga melanda makanan tradisional, misalnya roti, roti yang disajikan orang tua kita tidak sama dengan roti yang diperoleh di pasar swalayan masa kini yang mungkin telah diberi pemanis buatan, pewarna yang tidak alami dan bisa saja cara pengolahannya tidak sesuai dengan syariat Islam.

Yang menjadi pembahasan di skripsi ini adalah bagaimana mekanisme LP POM MUI dalam menentukan sertifikasi halal pada makanan roti basah Swiss Bakery dan bagaimana metode istimbatnya? Skripsi ini menggunakan jenis penelitian dokumenter yaitu penelitian yang bersumber dari data-data yang berasal dari surat-surat, catatan harian dan sebagainya, dalam hal ini penulis banyak bertumpu pada dokumen dari MUI Jawa Tengah. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari MUI Jawa Tengah. Data sekunder yaitu literature lainnya yang relevan dengan judul diatas. Dalam menganalisis penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk melukis, menggambarkan tentang suatu proses atau peristiwa dengan tanpa menggunakan perhitungan atau angka-angka.

Dalam penelitian ini yaitu: bahwa MUI Jawa Tengah dalam menentukan sertifikasi kehalalan roti basah Swiss Bakery dilakukan setelah mendapat laporan secara jelas dan terperinci serta didukung oleh data-data otentik berkaitan dengan bahan yang digunakan Perusahaan Swiss Bakery untuk memproduksi makanan tersebut. Kejelasan data itu dilakukan melalui audit di tempat Perusahaan Swiss Bakery dan melihat secara langsung, mencocokkan dan meneliti semua bahan-bahan yang ada di perusahaan, menelusuri dari mana bahan itu diproduksi, setelah diketahui bahwa semua bahan dinyatakan halal dengan bukti sertifikat halal, maka oleh Majelis Fatwa MUI Jawa Tengah dalam sidang yang dihadiri oleh ketua, sekretaris dan anggota Majelis Fatwa MUI Jawa Tengah serta dihadiri oleh tim auditor yang telah dibentuk pimpinan LP POM MUI Jawa Tengah, berdasarkan tim auditor bahwa bahan yang digunakan dinyatakan halal maka Majelis Fatwa memutuskan kehalalan roti basah Swiss Bakery. Tentunya dengan pertimbangan proses yang digunakan untuk membuat roti basah dicapai dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Islam jauh dari najis dan tidak terkontaminasi dengan yang haram dalam agama. Disamping itu juga telah mendapat ijin dari Dinas Kesehatan.

Komisi Fatwa Majelis Ulama'Indonesia Jawa Tengah dalam menetapkan kehalalan roti basah Swiss Bakery berdasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 dan 172,Al-Maidah ayat 88 dan An-Nahl ayat 114,disamping itu juga berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Muslim,yang kesemuanya mengandung perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik,serta berpedoman pada pendapat para ulama' dan para ahli hukum Islam MUI.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Deklarator,

Mazia Ulfa
NIM : 2103005

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “**Analisis Fatwa Mui Jawa Tengah Tentang Sertifikasi Halal Pada Makanan Roti Basah Swiss Bakery**” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S.1) Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhyidin, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku ketua jurusan muamalah.
3. Ibu Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag. dan Ibu Ma'rifatul Fadhilah, M.Ed. selaku pembimbing.
4. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan do'a selama penulis menimba ilmu.

Penulis hanya berdoa semoga amal baik semua pihak, baik yang telah tersebut dan yang tidak penulis sebutkan satu persatu mendapat imbalan dari Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 11 Januari 2009

Penulis

Mazia Ulfa
NIM. 2103005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Mazia Ulfa

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
Di – Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Mazia Ulfa

Nim : 2103005

Judul : **“ANALISIS FATWA MUI JAWA TENGAH TENTANG
SERTIFIKASI HALAL PADA MAKANAN ROTI BASAH
SWISS BAKERY”**

Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Januari 2009

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 150 231 628

Drs. Ma'rifatul Fadlilah, M.Ed
NIP. 150 240 104

BAB I

PENDAHULLUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makanan merupakan suatu hal yang sangat vital, karena dengan makanan itulah manusia akan dapat melakukan aktifitas secara sempurna. Dan dalam islam, makanan merupakan tolak ukur dari segala cerminan penilaian awal yang bisa mempengaruhi berbagai bentuk perilaku seseorang. Makanan bagi umat Islam tidak sekedar sarana pemenuhan kebutuhan secara lahiriyah, tetapi juga bagian dari kebutuhan spiritual yang mutlak dilindungi.

Untuk itu ,umat Islam harus selalu waspada terhadap perkembangan teknologi pangan yang bisa menghasilkan bermacam-macam produk makanan melalui proses tertentu, agar terhindar dari produk makanan yang haram. Dalam hal ini agama Islam menganjurkan bahwa untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Ini sesuai dengan firman Allah;

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : *Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizqikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Qs. Al-Maidah : 88).*¹

Ayat di atas memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan dalam konteks ketakwaan dan merangkaikan perintah konsumsi makanan dengan perintah taqwa. Rangkaian yang mengharuskan manusia untuk tetap dalam koridor ketaqwaan saat menjalankan perintah konsumsi makanan.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya; Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an*, 1985, hlm.176

Supaya manusia berupaya untuk menghindari makanan yang mengakibatkan siksa dan terganggunya rasa aman.

Perkembangan IPTEK serta perubahan sosial yang begitu cepat, terutama di kota-kota besar menyebabkan perubahan pula dalam jenis dan bentuk makanan yang diminta oleh konsumen. Di kota-kota besar di mana penduduknya padat dan terjadi perubahan gaya hidup modern menyebabkan, konsumen ingin efisien dalam menyediakan makanan. Mereka membutuhkan makanan yang mudah disajikan, berpenampilan yang menimbulkan selera, bertahan segar dengan warna ,aroma, rasa, dan tekstur yang diinginkan.

Dengan IPTEK semua yang diinginkan tadi dapat disediakan. Dalam hal ini diperlukan berbagai zat tambahan untuk memproses makanan. Zat tambahan ini dapat dibuat secara kimiawi atau secara bioteknologi tetapi dapat juga diekstraksi dari tanaman atau hewan. Disinilah kemungkinan terjadinya perubahan makanan dari halal menjadi tidak halal, yaitu jika bahan tambahan berasal dari ekstrasi hewan tak halal atau dengan fermentasi menggunakan media-media tidak halal. Pengaruh IPTEK ini juga dapat melanda makanan tradisional, kue yang disajikan oleh orang tua kita sekian tahun yang lalu misalnya, tidak sama dengan kue yang diperoleh di pasar swalayan masa kini yang mungkin telah diberi pemanas buatan, pewarna yang tidak alami dan bahan yang sesuai permintaan konsumen. ²

²Prof. Dr. Hj. Aisjah Girindra, *LP POM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal, Jakarta; Lembaga Pengkajian Obat-obatan dan Kosmetika MUI, 2003, hlm.26*

Dalam upaya memenuhi harapan masyarakat muslim khususnya terhadap kepastian kehalalan produk makanan, maka LP POM MUI mengeluarkan rekomendasi sertifikat halal bagi setiap produsen yang berniat mencantumkan label halal pada kemasan produknya.

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.³

Adapun Prosedur Sertifikasi Halal adalah sebagai berikut:

1. Setiap produsen mendaftarkan seluruh produknya yang diproduksi dalam satu lokasi dan mendaftarkan seluruh pabrik pada lokasi yang berbeda yang menghasilkan produk dengan merk yang sama. Proses maklon (toll manufacturing), jika ada, hendaknya dilakukan diperusahaan yang sudah bersertifikat halal.
2. Setiap produsen yang mengajukan Sertifikasi Halal produknya harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan. Formulir tersebut:
 - a. Spesifikasi yang menjelaskann asal-usul bahan komposisi,dan alur proses pembuatannya dan atau sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong, daftar bahan baku dan matrik produk versus bahan serta bagan alur pembuatan produk , sertifikat halal bagi

³ *ibid*,hlm.123

bahan impor harus berasal dari istitusi penerbit sertifikat halal yang diakui oleh LP POM MUI.

- b. Sertifikat halal atau surat keterangan Halal dari MUI daerah (produk daerah) atau sertifikat halal dari Lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya serta produk komplek lainnya.
 - c. Dokumen sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.
3. Tim auditor LP POM MUI akan melakukan pemeriksaan atau audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan keLP POM MUI dan diperiksa kelengkapannya.
 4. Hasil pemeriksaan atau audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat auditor LP POM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada Sidang Komisi atwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.
 5. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
 6. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama' Indonesia setelah ditetapka status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.
 7. Sertifikat halal berlaklu selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan dan harus mengikuti prosedur perpanjangan sertifikat halal untuk mendapatkan sertifikat yang baru.⁴

⁴ *Ibid*, hlm.125

Untuk sementara masyarakat jadi lebih tenang dengan jaminan kehalalan yang dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk sertifikasi halal. Sebab masyarakat juga sadar bahwa MUI melakukan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, baik kepada Allah yang Maha Kuasa maupun kepada masyarakat. Dalam menganalisa kehalalan suatu produk LP POM MUI telah menerjunkan 45 ahli di bidang makanan sebagai auditor dan 35 pakar fiqih yang tergabung dalam komisi fatwa MUI dalam bentuk sertifikat. Mereka percaya bahwa sertifikat itu benar-benar menjamin kehalalan produk makanan.

Majelis Ulama' Indonesia sebagai lembaga yang berkompeten menetapkan fatwa-fatwa yang ditetapkan dalam sidang komisi fatwa, memikul tanggung jawab dalam menentukan halal tidaknya suatu produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Agar penentuan halal tidaknya suatu produk berjalan baik dan benar diperlukan langkah yang sama sebagai pedoman fatwa produk halal dalam bentuk sertifikat halal.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis ingin membahas mengenai "Analisis Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Jawa Tengah Tentang Sertifikasi Halal pada Makanan Roti Basah Swiss Bakery."

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penyusun menarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah dalam menentukan sertifikasi halal pada produk makanan roti basah Swiss Bakery?
2. Bagaimana metode istimbath Hukum Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah tentang sertifikasi halal pada produk makanan roti basah Swiss Bakery?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi program strata satu (S.1) dalam ilmu syari'ah pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Proposal ini ditujukan untuk

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah dalam menentukan sertifikasi halal pada produk makanan roti basah Swiss Bakery.
2. Untuk mengetahui metode istimbat hukum Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah tentang sertifikasi halal pada produk makanan roti basah Swiss Bakery.

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian adalah :

Untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisis suatu permasalahan di bidang hukum sehingga penulis mampu mengambil suatu kesimpulan secara mantap yang didasarkan pada dalil-dalil yang kuat, dan di samping tujuan tersebut, hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat ikut memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khasanah

pemikiran Islam pada umumnya dan khususnya dalam pemikiran hukum islam.

D. Telaah Pustaka

Fatwa keagamaan sangat diperlukan umat Islam dalam menghadapi masalah yang semakin banyak dan kompleks, dimana mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit. Masalah yang paling rawan adalah mengenai perdagangan makanan, minuman serta obat-obatan.

Makanan dan obat-obatan yang harus dipenuhi ketika manusia membutuhkannya, maka saat itu pula harus dipenuhi karena dapat berpengaruh pada jiwa dan raganya. Umat muslim Indonesia sekarang ini banyak kehilangan kebajikan terutama pada kebutuhan mengkonsumsi makanan dan obat-obatan. Dimana umat Islam terkena dampak akibat permainan bisnis produsen yang tidak bertanggungjawab mengenai produk yang menggunakan bahan yang haram.

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, sepanjang pengetahuan penulis penelitian tentang sertifikasi halal pada produk makanan roti basah pada Swiss Bakery belum ada yang membahasnya secara spesifik. Hanya hanya saja penulis temukan dalam bentuk dokumen dan buku-buku mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut. Diantaranya adalah:

Departemen agama RI⁵, Himpunan fatwa MUI 2003 yang berisi tentang fatwa MUI salah satunya tentang penetapan produk halal pada makanan.

Adapun beberapa referensi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

Thabieb al-Asyhar⁶ dalam bukunya “Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan kesucian rohani”. Dalam buku ini membahas bahaya makanan haram yang dilihat dari dua segi, yaitu segi substansi dan cara memperolehnya, juga menjelaskan konsep halal-haram makanan dalam Islam.

Imam a-Ghazali⁷ dalam bukunya “Benang Tipis antara Halal dan Haram”. Buku ini membahas masalah halal dan haram dalam kehidupan manusia, karena manusia belum begitu jelas mengetahui perbuatan dan barang yang diperbuat dan diperoleh itu halal atau haram.

Dengan telaah pustaka ini penulis juga akan menguraikan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan skripsi ini misalnya :

Erna Karuniati (2101085) dengan judul : “Analisis UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Relevansinya Dengan Jaminan Kehalalan Produk Bagi Konsumen Muslim”.⁸ Pokok pembahasan dalam skripsi tersebut adalah sejauhmanakah undang-undang ini memberikan

⁵ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Depag RI, 2003

⁶ Thabieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003

⁷ Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002

⁸ Erna kurniati, (201085) Analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Relevansinya Dengan Jaminan Kehalalan Produk Bagi Konsumen Muslim

perlindungan kepada konsumen muslim terlebih lagi terhadap jaminan kehalalan produk.

Fitrotin Maghfiroh (2102230) dengan judul “Studi analisis Terhadap Fatwa MUI Jateng No. I/MUSDA-VII/MUI-JATENG/II/2006 Tentang Makanan dan Minuman Yang Mengandung Zat Berbahaya”.⁹ Yang berisi bagaimanakah fatwa MUI tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya dan bagaimana metode istinbath MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya yaitu Formalin, Boraks, Rhodamin B, Metanil Yellow, Rodist dan kaidah fiqih sebagai dasar hukum.

Siti Sofiatun (4199104) yang berjudul “Konsep *Halalan Thayyiban* Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik)”.¹⁰ Yang berisi tentang makna *halalan thayyiban* dan pengaruh keberadaan makna *halalan thayyiban* maka dengan sendirinya manusia akan selalu condong kepada perbuatan baik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan penelitian Dokumenter, ialah penelitian yang membutuhkan bahan-bahan yang harus digali dari dokumen. Penelitian dokumen merupakan penelitian yang bersumber dari data-data yang berasal dari surat-surat, catatan harian (journal), laporan-laporan dan

⁹Fitriatin maghfirah (2102230) Studi Analisis Terhadap Fatwa MUI Jateng No. I/MUSDA-VII/MUI-JATENG/II/2006 Tentang Makanan dan Minuman Yang Mengandung Zat Yang Berbahaya

¹⁰Siti Sofiatun (4199104) Konsep Halalan Thayyiban Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik)

sebagainya,¹¹ dalam skripsi ini penulis banyak bertumpu pada dokumen dari MUI yang berupa Kumpulan Himpunan Fatwa MUI dan data lain yang relevan dengan pokok bahasan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu :

- a. Data primer, Adapun sumber data yang pertama dalam penelitian ini adalah data primer yang membahas tentang sertifikasi halal pada makanan roti basah Swiss Bakery. Data primer ini juga disebut data asli¹². Data primer ini sangat menentukan dalam pembahasan skripsi ini karena penulis lebih banyak bertumpu pada data ini. Data primer dalam penelitian ini di peroleh dari buku Himpunan Fatwa MUI.
- b. Data sekunder ,merupakan data penunjang yang dijadikan alat untuk membantu dalam menganalisa pembahasan, yang berupa buku-buku atau sumber tulisan lain yang relevan dengan skripsi ini. Diantaranya adalah buku tentang tanya jawab seputar produksi halal, sistem dan produsen penetapan fatwa produk halal, MUI, modul pelatihan Auditorium Internal Halal.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengadakan penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

¹¹Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, cet v, 1983, hlm. 63

¹²Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar cet v, 2004, hlm. 91

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai alat atau sarana pengumpulan data melalui informasi dan keterangan-keterangan tertentu mengenai obyek yang di teliti¹³. Wawancara penulis lakukan dengan sekretaris LP POM MUI bapak H.A. Izzudin, M.Ag dan Riyanto Aribowo, S.Si. A.Pk selaku tim auditor.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.

Dibanding dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.¹⁴

4. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian dimaksud untuk mulukis, menggambarkan tentang suatu proses atau peristiwa dengan tanpa menggunakan perhitungan atau angka-angka¹⁵. Metode ini penulis

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: UI Press cet III, 1986, HLM. 222

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka cipta, cet, XI, 1997, hlm. 206

¹⁵Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996, hlm.

gunakan untuk menggambarkan Fatwa MUI tentang Sertifikasi Halal pada produk makanan roti basah Swiss Bakery, kemudian penulis menyimpulkan factual dari data yang telah di peroleh.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah Tentang Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Roti Basah Pada Swiss Bakery”.

Sementara Bab I Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang halal dalam hukum Islam yang di dalamnya memuat; a.) Pengertian Halal, b.) Kriteria Halal pada Makanan.

Bab III Gambaran umum tentang sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman di Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah yang berisi : a.) Sejarah berdirinya LP POM Majelis Ulama Indonesia, b). Struktur Organisasi LP POM Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah, c.) Tata Kerja LP POM Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah, d. Mekanisme Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah dalam menentukan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Roti Basah Swiss Bakery, e.) Metode istinbath hukum Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah tentang Sertifikasi Halal pada produk makanan roti basah pada Swiss Bakery.

Bab IV Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah tentang Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Roti Basah pada Swiss bakery yang berisi; a.) Analisis terhadap Mekanisme Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah dalam menentukan Sertifikasi Halal Pada Makanan Roti Basah Swiss Bakery, b.) analisis terhadap metode istinbath hukum Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah tentang Sertifikasi Halal Pada Makanan Roti Basah Swiss Bakery.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran, penutup.

BAB 11I

GAMBARAN UMUM TENTANG SERTIFIKASI HALAL

TERHADAP PRODUK MAKANAN PADA

MAJELIS ULAMA INDONESIA JAWA TENGAH

A. Sejarah Berdirinya LP POM Majelis Ulama Indonesia

Lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika majelis ulama Indonesia atau lebih dikenal sebagai LP POM MUI, yang dibentuk oleh MUI supaya isu “lemak babi” yang terjadi tahun 1988 tidak terulang kembali. Pada waktu itu banyak makanan tidak laku karena diisukan mengandung lemak babi. Isu itu demikian hebatnya sehingga jika berlanjut terus diduga dapat mengganggu ekonomi negara. Untuk mengantisipasi keadaan serupa di kemudian hari, didirikanlah LP POM MUI.¹

Di dalam buletin Canopy (Januari 1988) yang diterbitkan oleh senat mahasiswa fakultas peternakan universitas Brawijaya Malang dimuat tulisan Tri Susanto, mengenai beberapa jenis makanan dan minuman yang mengandung lemak babi. Pada mulanya hanya disebutkan beberapa merk produk yang diduga kuat mengandung bahan-bahan haram. Kenyataan ini didasarkan karena terdapatnya bahan baku makanan, minuman dan kosmetika mengandung unsur mencurigakan seperti *gelatin*, *shortening* *lesitin* dan lemak yang sangat mungkin berasal dari hewan babi dan produk-produk turunannya. Tulisan tersebut kemudian diedarkan kepada masyarakat luas, bahkan

¹Prof. Dr. Hj. Aisjah Girindra, *LP POM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, Jakarta:” LP POM MUI, 1998, hlm. 38

kemudian muncul pula nama-nama produk lain di luar dari semula yang disebutkan. kehebohan mulai merebak ketika hasil penelitian itu dibahas oleh kelompok cendekiawan muslim al-Falah Surabaya.

Akibatnya masyarakatpun panik, isu tersebut kemudian semakin berkembang luas dan menjurus kepada pemecah-belahan persatuan dan kesatuan bangsa. Masyarakat mulai ketakutan membeli produk-produk yang dicurigai mengandung lemak babi menyebabkan tingkat penjualan turun drastis hingga 80%. Kondisi ini nyaris memicu kemarahan massa Islam, dan melumpuhkan roda perekonomian nasional dengan terancam bangkrutnya beberapa perusahaan makanan besar di Indonesia.²

Tragedi nasional lemak babi yang menggoncang ketenangan batin umat, mengharu-birukan dunia industri pangan, mengganggu stabilitas ekonomi dan politik nasional itulah yang menjadi momentum didirikan LP POM MUI. Inilah langkah awal MUI memasuki halal-haramnya pangan olahan secara konkrit.³

Pendirian lembaga ini kemudian dikukuhkan dengan surat keputusan *majelis ulama'Indonesia Nomor:Kep.18/MUI/1/1989*, dimana nama lembaga ditetapkan sebagai Lembaga Pegkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama; Indonesia, yang disingkat menjadi LP POM MUI . Beberapa nama yang tidak dipisahkan dari berdirinya LP POM MUI , antara lain yaitu:

1. Ketua Umum Majelis Ulama'Indonesia (MUI) pada waktu itu, bapak Kiai. H. Hasan Basri (alm), yang sangat berperan mendorong terbentuknya

²*Ibid.*, hlm. 39

³*Ibid.*, hlm. 40

lembaga ini dan selalu dapat mengambil keputusan yang sangat cemerlag jika diperlukan.

2. Dr. Ir. H. Amin Aziz, Beliau yang menjadi direktur lembaga ini untuk periode awal, sekaligus pendiri dan penyandang dana pertama. Pada mulanya LP POM MUI berkantor di *Jl. Tebet Timur No. 57*, bergabung dengan kantor PT *Pusat Pengembangan Agribisnis* yang juga milik beliau.
3. Dr. Ir. H. Aziz Darwis, adalah orang ketiga yang banyak memberikan masukan dalam mandirikan LP POM MUI . Beliau sebagai wakil ketua 11, dan sangat aktif sampai tahun 1994. Beliau banyak memberikan buah pikiran pada tahun-tahun pertama berdirinya LP POM MUI. Begitu juga dengan Dr. Ir. Hidayat Syarif dan Dr. H. Sugiati AS.SKM yang juga banyak memberikan masukan dan pemikiran yang cemerlag.
4. Prof. Dr. H. Peuh Daly (alm), dan Drs. Rifa'I Ma'ruf (alm).⁴

LP POM MUI yang didirikan 6 Januari 1989 itu telah berumur belasan tahun, dan selang waktu itu telah banyak yang dikerjakan. Pada tahun pertama kelahirannya sesuai dengan amanat MUI, lembaga ini mencoba membenahi berbagai masalah dalam makanan sehubungan dengan kehalalannya sehingga dapat menenteramkan umat Islam Indonesia yang mengkonsumsinya. Karena itu pada tahun pertama LP POM MUI berulang kali mengadakan seminar, diskusi-diskusi dengan para pakar termasuk pakar ilmu syari'ah dan studi banding serta *muzakarah* dengan tujuan mempersiapkan diri untuk dapat menentukan suatu makanan halal atau tidak, sesuai dengan perkembangan

⁴ *Ibid*, hlm.43

ilmu pengetahuan dan kaidah agama. Pada permulaan tahun 1994 dengan restu menteri agama, barulah LP POM MUI mengeluarkan sertifikat halal.⁵

B. Struktur Organisasi LP POM MUI Jawa Tengah

1. Pelindung : K.H. Habib Muhammad Lutfiy Ali Yahya
2. Penasehat : - Drs, H. A. Darodji, M.Si,
- Prof. Dr. H. A. Rofiq, MA.
3. Direktur : Dr. H. Muh. Muchoyyar, MA
4. Wakil Direktur : dr. Hamidun Qosim
5. Sekretaris : H.A. Izzudin, M.Ag.
6. Bendahara : Drs. H. Henky Soelamo, M.Ag.
7. Sekretariat : Sukirman
8. Tim Ahli : - Prof. Dr. H. A. Rofiq, M.A.
- Dr. Hj . Fatimah Muiz
- Dr. Ahmad Hakim
9. Auditor : - A. Muntasir Siregar, A.Md.
- Rita Dwi Ratnani, S.Pk.
- A. Lukman. S.Pk.
- dr. Hj. Fatimah Muiz
- Riyanto Aribowo, S.Si. A.Pk.
- Muammar, S.Ag.

⁵*Ibid.*, hlm. 38

C. Tata Kerja LP POM MUI Jawa Tengah

1. Penugasan terhadap auditor oleh direktur yang ditunjuk dengan surat penugasan minimal 2 orang, maksimal 3 orang.
2. laporan hasil audit, yang berisi tentang hasil pemeriksaan ke lapangan dengan melakukan berbagai pemeriksaan di antaranya :⁶
 - a. Pemeriksaan sidang administrasi
 - 1) Memeriksa daftar bahan dan menentukan komponen kritis kehalalannya. Jika ada cek tanggal pemesanan dan pemakaian serta produsennya.
 - 2) Memeriksa lebih lanjut bahan yang kritis tersebut meliputi :
 - Sertifikat halal pendukung (lembaga sertifikasi, masa berlaku sertifikat dan spesifikasinya).
 - Untuk produk daging impor sertifikat halal untuk setiap pengapalan.
 - Spesifikasi yang menjelaskan asal usul barang
 - Memeriksa buku pembelian dan bon pembelian barang (pemesanan/penerimaan) untuk mengetahui ada tidaknya pembelian bahan yang tidak terdapat dalam daftar bahan terutama untuk bahan-bahan yang kritis.
 - Memeriksa formula produk.⁷

⁶Hasil Wawancara

⁷Departemen Agama RI., *Panduan Auditor Halal*, Jakarta: Depag. RI., 2003, hlm. 2

b. Pemeriksaan proses produksi

1) Industri pengolahan dan Restaurant

- Memastikan secara yakin jalannya proses mulai dari masuknya bahan sampai proses produk jadi. Memeriksa nomor kesesuaian botol produksi dengan bahan-bahan yang digunakan, resep produksi dan bahan-bahan yang dilaporkan (di lampiran) dalam formulir permohonan sertifikat halal.
- Memeriksa pengeluaran bahan yang dicurigai dari gudang ke proses produksi. Bahan sebagai harus didukung oleh bon pengeluaran (Material Issue Voucher – MIV) yang ditandatangani oleh petugas yang berwenang.
- Melakukan analisis keseimbangan masa (material balance) untuk pencocokan kesesuaian antara bahan-bahan baku dan hasil produksi akhir dengan formula yang ditetapkan terhadap perusahaan non restaurant yang memproduksi dua jenis produk (halal dan non halal).
- Mewajibkan perusahaan untuk mengulang/mengisi formulir pendaftaran kepada LP POM MUI jika ditemukan bahan-bahan yang tidak tercantum pada formulir pendaftaran yang sedang diperiksa.
- Memeriksa kebersihan lingkungan produksi (bebas dari kemungkinan tercemar barang-barang najis/haram)

2) Rumah Potong Hewan

- Memeriksa identitas penyembelihan dan menanyakan bacaan yang diucapkan sebelum menyembelih hewan.
- Jika pemotongan unggas dilakukan secara disembelih maka auditor harus memeriksa bahwa petugas yang menyembelih seorang muslim
- Memeriksa mati atau tidaknya hewan setelah proses pemingsanan.⁸

c. Pemeriksaan Fisik Persediaan bahan

1) Pemeriksaan gudang persediaan

Memeriksa seluruh bahan-bahan yang terdapat di dalam gudang

2) Pemeriksaan persediaan bahan (*physical Stock check*)

- Memeriksa kartu “*Stock*” gudang terutama untuk bahan-bahan yang dicurigai.
- Memeriksa tanggal penerimaan gudang untuk mengetahui barang masuk (tanggal penerimaan barang)
- Memeriksa kesesuaian kartu stock dengan persediaannya yang ada.
- Mencatat bahan-bahan yang terdapat di dalam gudang namun tidak tercantum dalam daftar/*list* bahan dalam kartu *stock* ataupun dalam pendaftaran.
- Memeriksa tercampur tidaknya penyimpanan daging halal dengan non-halal terutama yang tidak dikemas.

⁸*Ibid.*, hlm. 3

d. Pemeriksaan gudang produk akhir

1) Penyimpanan

- Memeriksa tempat/gudang penyimpanan hasil produksi
- Memeriksa kebersihan lingkungan produksi (bebas dari kemungkinan tercemar barang-barang haram)

2) Pengiriman Barang hasil produksi

Memeriksa kemungkinan tercampurnya hasil produksi dengan barang-barang haram/najis selama proses pengiriman.⁹

3. Setelah auditor ke lapangan, mereka melaporkan hasil audit kepada tim ahli, sebelum diajukan kepada Komisi Fatwa MUI, jika ada kekurangan dalam laporan maka auditor meminta kekurangannya kepada produsen, namun apabila persyaratannya sudah lengkap, maka auditor meminta direktur untuk diserahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk kemudian disidangkan.¹⁰

D. Mekanisme Majelis Ulama' Indonesia Jawa Tengah Dalam Menentukan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Roti Basah Swiss Bakery.

Peusahaan Swiss Bakery datang ke LP POM MUI dengan membawa blangko yang telah diisi nama bahan-bahan yang digunakan dalam membuat roti basah dan mengisi formulir pendaftaran, apabila persyaratannya telah lengkap maka LP POM MUI menugaskan tim auditor untuk melihat secara langsung dan mencocokkan bahan baku yang digunakan apakah sesuai dengan yang diblanko, apabila bahan yang digunakan telah sesuai maka langkah

⁹*Ibid.*, hlm. 4

¹⁰Hasil Wawancara

selanjutnya meneliti bahan tersebut telah bersertifikat halal atau dinyatakan kehalalnya. Dan yang dimaksud produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu:

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti: bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
4. Semua tempat penyimpanan, tempat pengolahan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.¹¹

Setelah tim auditor memastikan bahan yang digunakan halal, maka tim auditor melakukan pemeriksaan pada proses produksinya yaitu dengan:

- a. Memastikan secara ainul yakin jalannya proses produksi mulai dari masuknya bahan sampai proses produk jadi. Memeriksa nomor kesesuaian batch produksi dengan bahan-bahan yang digunakan, resep produksi dan bahan-bahan yang dilaporkan (dilampirkan) dalam formulir permohonan sertifikat halal.

¹¹Departemen Agama RI, *Panduan Sertifikasi Halal*, Jakarta: Depag RI, 2003, hlm. 2

- b. Memeriksa pengeluaran bahan yang dicurigai dari gudang keproses produksi. Bahan tersebut harus didukung oleh bon pengeluaran yang ditandatangani oleh petugas yang berwenang.
- c. Memeriksa kebersihan lingkungan produksi (bebas dari kemungkinan tercemar barang-barang najis atau haram).¹²

Tim auditor melakukan pemeriksaan keproses produksi dilakukan untuk menghindari bahan yang asalnya halal bisa menjadi haram karena terkontaminasi dengan yang haram, atau yang dicurigai barang yang haram.

Setelah tim auditor melakukan audit ke Swiss Bakery, maka hasil audit itu kemudian dituangkan dalam sebuah berita acara, dan kemudian berita acara tersebut diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan, dalam sidang tersebut tim auditor menyampaikan dan menjelaskan isi berita acara tersebut, dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam dalam sidang Komisi.

Dalam bahan produk makanan roti basah Swiss Bakery telah diyakini kehalalannya oleh sidang Komisi, maka diputuskan fatwa halalannya oleh sidang Komisi dan hasil sidang Komisi yang berupa fatwa halal kemudian dilaporkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk di-tafz-kan dan dikeluarkan Surat Keputusan Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikat Halal.

Sertifikat Halal ini tidak berlaku selamanya, hanya berlaku selama dua tahun, dan perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk menerima Tim Sidak (Inpeksi mendadak) oleh LP POM MUI sewaktu-waktu.

¹²Departemen Agama RI, *Panduan Auditor Halal*, Jakarta: Depag RI, 2003, hlm. 2

LP POM MUI juga mengadakan audit pemantauan setelah memberikan Sertifikasi Halal Caranya LP POM MUI menugaskan auditor kembali ke Perusahaan Swiss Bakery untuk memeriksa secara administrasi dan berkala, dalam masa berlakunya Sertifikasi Halal yang diberikan kepada Swiss Bakery. Dalam pemantauan ini LP POM MUI akan memeriksa laporan Internal Halal auditor dari Swiss Bakery.

Internal Halal Auditor yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan Swiss Bakery bertanggungjawab terhadap berlakunya Sistem Jaminan Halal dan perubahan-perubahan yang terjadi. Semua penyimpanan harus didokumentasikan supaya mudah ditelusuri oleh auditor LP POM MUI Jawa Tengah.

E. Metode Istimbath Hukum Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah tentang Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Roti Basah Swiss bakery.

Istimbath menurut bahasa adalah mengeluarkan, sedangkan menurut istilah istimbath adalah upaya oleh seseorang ahli fiqh dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya.¹³

Metode istimbath Komisi Fatwa MUI Jawa Tengah dalam menetapkan Fatwa halal tentang sertifikasi halal pada roti basah Swiss Bakery berdasarkan pada:

1. Fatwa MUI Jawa Tengah tentang sertifikasi halal pada Roti Basah Swiss Bakery berdasarkan pada:

¹³Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-syaukani Relevansinya dengan Pembaharuan Islam*, Jakarta: Logos, 1999, hlm. 45

Pertama, al-Qur'an adalah *Kalamullah* yang diturunkan kepada *ruhul amin* kepada Muhammad Rasulullah dalam bahasa Arab dan pengertiannya benar, agar menjadi hujjah bagi Rasul bahwa ia adalah Rasul Allah menjadi *distur* bagi orang yang mengikuti petunjuknya, menjadi ibadah bagi orang yang membacanya.¹⁴ Adapun ayat yang dijadikan dasar untuk mendukung fatwa majelis ulama Indonesia Jawa Tengah adalah :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوَا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ (البقرة : 168)

Artinya : *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.* (Qs. Al-Baqarah : 168).¹⁵

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (النحل :
114)

Artinya : *Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah ni`mat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.* (Qs. An-Nahl : 114).¹⁶

Kedua mengenai As-sunnah adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah baik ucapan, perbuatan atau *taqrir* (persetujuan).¹⁷ Adapun as-sunnah yang dijadikan dasarnya adalah :

الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبّهات ديعلمهنّ كثير من الناس فمن اتقر
الشبهات فقر استبرأ لدينه وعرضه (رواه مسلم)

¹⁴Drs. H. A. Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997, hlm. 57

¹⁵Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Proyek Penggandaan Kitab Suci al-Qur'an, 1985, hlm., 41

¹⁶*Ibid.*, hlm. 49

¹⁷Prof. Dr. Abdul; Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996, hlm. 65

Artinya : *Yang halal itu jelas dan yang haram pun sudah jelas dan di antara keduanya ada hal-hal yang mutabihat (syubhat, samar-samar tidak jelas halal haramnya). Kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sebenarnya ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya. (HR.Muslim).*¹⁸

Jika permasalahan yang akan difatwakan hukumnya itu tidak ditemukan dalam kedua sumber (Al-Qur'an dan As-Sunnah) itu perlu diteliti dan diperhatikan apakah mengenainya pernah ada *ijma'* dari ulama' terdahulu, jika ternyata telah terdapat *ijma'*, fatwa harus sejalan tidak boleh bertentangan dengan *ijma'*. Hal ini mengingat bahwa dalam pandangan MUI hukum *ijma'* adalah memiliki otoritas kuat, bersifat absolute dan berlaku universal. Kemudian jika tidak terdapat *ijma'* fatwa yang dikeluarkan setelah melalui proses ijtihad dengan menggunakan perangkat-perangkat ijtihad yang memadai serta berpegang dalil-dalil hukum lain seperti qiyas dan sebagainya.

2. Fatwa MUI berdasarkan pada kaidah-kaidah fiqh seperti:

“Asal di dalam hukum itu semuanya boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan ketidakbolehananya”

3. Fatwa juga berdasarkan pada pedoman dasar dan rumah tangga MUI periode 2000-2005

4. Fatwa MUI tentang sertifikasi halal berdasarkan penetapan Fatwa MUI.

¹⁸H. A. Razaq dan H. Rais Latfief, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim Juz 2*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980, hlm. 266

5. Serta berpedoman pada pendapat para ulama' dan para ahli dibidang kesehatan seperti: menteri kesehatan, BPOM dan juga para ahli di bidang kesehatan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HALAL DALAM ISLAM

A. Pengertian Halal

Halal dalam bahasa Arab berasal dari kata *halla*, *yahillu*, *hillan*, yang berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan.¹ Sedangkan secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.²

Dalam al-Qur'an istilah halal juga diungkapkan dengan istilah *at-thayyib*, sebagaimana yang disebutkan dalam surat:³

وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَيْبَةَ بِالطَّيِّبِ (النساء : 2)

Artinya : “Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk” (Qs. An-Nisa’ : 2)⁴

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (الاعرف : 157)

Artinya : “Dan menghalalkan kepada mereka segala yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala yang buruk...”. (Qs. Al-A’raf : 157)⁵

Sedangkan kata *thayyib* berarti lezat, baik, sehat, mententramkan dan paling utama. Dalam konteks makanan kata *thayyib* berarti makanan yang

¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. I, 1997, hlm. 505

²Aisjah Girindra, *LP POM MUI Sejarah Sertifikasi Halal*, Jakarta: LP POM. 1998, hlm 20

³Abdul Azis Dahlan, *op. cit.*, hlm, 606

⁴Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Penggandaan Kitab Suci al-Qur'an, 1990, hlm. 114

⁵*Ibid.* hlm. 246

tidak kotor dan segi zatnya atau rusak (kadaluwarsa) atau tercampur dengan benda najis.⁶

B. Kriteria Halal Pada Makanan

Makanan (*at-tha'am, al-ath'imah*) segala apa yang boleh dimakan oleh manusia, sesuatu yang dapat menghilangkan rasa lapar.⁷

Segala makanan halal kecuali yang dilarang secara tegas dalam nash. Segala sesuatu yang ada di bumi diciptakan untuk manusia.⁸ dalam al-Qur'an Allah berfirman :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
(البقرة : 29)

Artinya : *Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit.* (Qs. Al-Baqarah : 29).⁹

1. Kriteria halal menurut ulama Fiqih

Menentukan halal atau tidaknya suatu urusan adalah sesuatu yang paling asasi dalam hukum Islam.¹⁰ dalam al-Qur'an ditegaskan :

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ
أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (يونس : 59)

Artinya : *Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah*

⁶Aisjah Girindra, *op. cit.*, hlm. 20

⁷Abdul Azis Dahlan, *op. cit.* hlm. 1071

⁸*Ibid.* hlm. 1072

⁹Departemen Agama RI., *op. cit.*, hlm. 13

¹⁰Thabieb al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani Dan Kesucian Rohani*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003, hlm. 87

telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?". Qs. Yunus : 59).¹¹

Demikian juga dalam firman-Nya :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيَتَفَتَرُوا عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (النحل : 116)

Artinya : *Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (Qs. An-Nahl : 116).*¹²

Menurut pandangan ulama fiqih, dalil-dalil di atas (ayat tersebut) merupakan pengetahuan yang bersifat keyakinan bahwa Allah-lah satu-satu-Nya Dzat yang paling berhak menentukan halal-haramnya sesuatu. Secara teologis, pengharaman dan penghalalan suatu di luar otoritas yang dipunyai Allah adalah perbauran yang bisa dikategorikan syirik.¹³

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini pada asalnya adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari syari' (yang membuat hukum itu sendiri) yaitu Allah dan Rasul-Nya yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nash yang tegas (sharih) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya yaitu mubah.

¹¹Departemen Agama RI., *op. cit.*, hlm. 315

¹²*Ibid.*, hlm. 419

¹³Thabieb al-Asyhar, *op. cit.* hlm. 88

Ulama-ulama Islam berdasarkan ketetapanya, bahwa segala sesuatu itu mubah (boleh) seperti tersebut di atas, dengan menggunakan dalil ayat-ayat al-Qur'an di bawah ini.¹⁴

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة : 29)

Artinya : *Dialah Dzat yang menjadikan untuk kami apa-apa yang ada di bumi ini semuanya.* (Qs. Al-Baqarah : 29).¹⁵

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ (الجاثية: 13)

Artinya : *“Dan (Allah) telah mendudukkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi semuanya dari pada-Nya”.* (Qs. Al-Zatsiyah : 13).¹⁶

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (لقمان : 13)

Artinya : *“Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin”.* (Qs. Luqman : 20).¹⁷

Allah tak akan membuat segala sesuatu yang ada di muka bumi ini diserahkan kepada manusia, kemudian dia sendiri mengharamkannya, beberapa yang diharamkan oleh Allah justru ada sebab dan hikmahnya.¹⁸

Para ahli fiqih yakin bahwa Allah sajalah yang memiliki otoritas untuk menghalalkan dan mengharamkan baik melalui kitab suci-Nya atau

¹⁴Imam Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, cet. I, 2002, hlm. 11-12

¹⁵Departemen Agama RI., *op. cit.*, hlm. 13

¹⁶*Ibid.*, hlm. 816

¹⁷*Ibid.* hlm. 655

¹⁸Imam Ghazali, *op. cit.*, hlm. 12

lisan Rasul-Nya. Tugas mereka tidak lebih dari menjelaskan hukum Allah dalam hal-hal yang dihentikan atau dihentikan tersebut.¹⁹

Tidak terkecuali dalam masalah makanan, bahwa hal ini secara jelas diatur dalam al-Qur'an dan al-hadits. Dalam sebuah hadits Nabi, kategori makanan dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

عن النعمان ابن بشير قال سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول انّ الحلال بين وانّ الحرام بين وبينهما مشتبهات (روه مسلم)

Artinya : “*Dari Nu'man Ibnu Basyir r.a. berkata, bersabda Rasulullah saw : sesungguhnya halal itu jelas dan haram pun jelas dan diantara keduanya ada hal-hal yang syubhat(samara-samar).*” (HR Muslim).²⁰

Hadits tersebut menjelaskan bahwa sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia di muka bumi ini terbagi menjadi tiga bagian : 1). Halal, diperbolehkan untuk dikonsumsi sesuai dengan kadar yang cukup, 2). Haram, tidak diperbolehkan untuk kecuali dalam kondisi khusus (darurat yang mengharuskan untuk mengkonsumsi, karena alasan akan hilangnya kehidupan), 3). Syubhat, sesuatu yang ada di antara keduanya.

Sebagian rahmat Allah kepada umat manusia adalah bahwa Dia tidak memberikan mereka dalam kebimbangan tentang hukum halal haram. Sebaliknya, Dia menjelaskan yang halal dan menguraikan yang haram sedemikian rupa sebagaimana firman Allah :²¹

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (الانعام : 119)

¹⁹Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Surakarta: Intermedia, Cet. Ke-3, 2003, Hlm.44

²⁰Muslim, *Shahih Muslim, juz1, Bandung: Al-Ma'arif, t.th, hlm. 697,*

²¹Thabieb Al-Asyhar, *op. cit.*, hlm. 91

Artinya : “Dan sungguh Ia telah menjelaskan kepada kalian secara rinci hal-hal yang diharamkan atas kalian” (Qs. Al-An’am : 119).²²

Ada wilayah di antara yang jelas-jelas halal dan yang jelas-jelas haram yaitu wilayah subhat. Bagi sebagian orang beberapa masalah halal dan haram tidak begitu jelas. Hal itu mungkin karena ketidakjelasan dalil-dalilnya, karena kebimbangan menerapkan nash dalam realitas kehidupan atau mungkin hal itu sendiri yang memang masih membingungkan.²³

Maka dari itu, para ahli fiqih mempunyai kriteria halal khususnya dalam soal makanan yaitu :

a. Makanan halal dalam mendapatkannya

Kalau kita telusuri dalam pandangan hukum Islam makanan halal secara *ghairu dzatiah* (di luar substansi barangnya yang dilihat dari cara memperolehnya) terdapat beberapa unsur yang terkait. Unsur terpentingnya adalah bahwa sesuatu yang pada dasarnya halal secara *dzatiah* berubah status hukumnya menjadi haram jika diperoleh dengan cara yang dilarang oleh Allah, seperti : hasil riba, hasil pencurian (*sariqoh*), dan sebagainya untuk itulah kemudian Allah sangat tegas melarang kepada kaum muslimin untuk tidak sekali-kali memakan sesuatu yang diperoleh dari cara haram.²⁴

1.) Makan Hasil riba

Asal makna “riba” menurut bahasa Arab ialah lebih (bertambah) sedangkan menurut istilah *syara’* adalah akad yang

²²Departemen Agama RI., *op. cit.*, hlm. 207

²³Thabieeb Al-Asyhar, *op. cit.*, hlm. 92

²⁴*Ibid.*, hlm. 98

terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat menerimanya.²⁵

Masalah riba menjadi sangat populer di kalangan kaum muslimin jika dikaitkan dengan masalah-masalah mu'amalah (jual beli, hutang piutang, tukar menukar barang atau transaksi lainnya). Riba merupakan produk amal manusia yang dipengaruhi oleh sifat-sifat buruk.

Dalam sejarah peradaban jahiliyah Arab sebelum kedatangan Islam, riba telah membudaya dan merupakan bagian kebiasaan buruk yang sudah mendarah mendaging dalam kehidupan keseharian pedagang-pedagang. Mereka sudah tidak mempedulikan lagi akan nilai-nilai keseimbangan dalam menjalankan aktivitas dagangnya. Satu hal yang mereka pikirkan adalah keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan sedikitpun, bahwa perbuatan tersebut telah merugikan banyak orang. Dan uniknya sampai sekarang pun produk riba ini masih dijalankan oleh banyak orang dengan beragam jenis dan kesamaannya. Mereka masih menganggap, bahwa praktek riba merupakan jalan pintas untuk bisa mendapatkan keuntungan besar.

Untuk itulah kemudian Islam datang membawa keuntungan nilai-nilai keseimbangan hidup manusia untuk

²⁵. Sulaeman Rasyid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo Offset, Cet. ke-27, 1994, hlm. 290

meluruskan berbagai ketimpangan dalam melakukan mu'amalah. Dan Allah sangat keras dalam memperingatkan umat Islam untuk tidak sekali-kali memakan sesuatu yang dihasilkan dan perbuatan riba tersebut.²⁶ Hal ini seiring dengan firman Allah :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (ال عمران : 130)

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan"* (Qs. Al-Imran : 130).²⁷

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : 275)

Artinya : *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"* (Qs. Al-Baqarah : 275).²⁸

Dan hadits Nabi :

جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : اكل عن الربا ومركله
(رواه مسلم)

Artinya : *"Dari Jabir r.a. katanya : Bahwa Rasulullah saw telah mengutuk orang yang meriba dan mengambil riba"* (HR. Muslim).²⁹

2.) Hasil Pencurian

Pencurian adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam.³⁰

Agama Islam melindungi harta. Karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak milik individu

²⁶Thabieb Al-Asyhar, *op. cit.*, hlm. 101-102

²⁷Departemen Agama RI., *op. cit.*, hlm. 97

²⁸*Ibid.*, hlm. 69

²⁹Muslim,shahih muslim *op. cit.*, hlm. 697

³⁰A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 71

manusia, sehingga hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun.

Islam memberikan hukuman berat atas perbuatan mencuri, yaitu hukuman potong tangan atas pencurinya. Dan hukuman potong tangan ini seiring dengan firman Allah :³¹

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (المائدة : 38)

Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Qs. Al-Maidah : 38).³²

Seseorang bisa dikatakan sebagai pencuri bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Mengambil milik orang lain. negara,
- Cara mengambilnya secara sembunyi-sembunyi.
- Milik orang lain tersebut ada ditempat penyimpanan.³³

Hukuman potong tangan dapat pula menjadi peringatan bagi orang yang dalam hatinya tersirat niat hendak mencuri harta orang lain. Dengan demikian, maka ia tidak berani menjulurkan tangannya mengambil harta orang lain itu, dan dengan demikian pula, harta manusia dapat dijaga dan dilindungi. Karena Islam

³¹Syayid Sabiq, *fiqih Sunnah 9*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993, hlm.200

³²Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm.165

³³Syayid Sabiq, *op.cit*, hlm 203

menganggap bahwa memakan hak milik orang lain itu bearti memakan barang yang haram.³⁴

b. Makanan Halal secara Dzatiyah (Substansi barangnya)

Syayid Syabiq membagi dalam dua kategori, yaitu zamad (benda mati) dan bayawan (binatang).

1.) Zamad (benda mati) yaitu semua jenis makanan yang berwujud benda mati adalah halal selama tidak najis, mutanajis, membahayakan dan memabukkan. Najis misalnya darah dan keharamannya sangatlah jelas.³⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ (المائدة : 3)

Artinya : “Diharamkan atas kamu sekalian bangkai dan darah” (Qs. Al-Maidah : 3).³⁶

Dan yang mutanajis, seperti minyak samin yang di dalamnya ada bangkai tikus³⁷, berdasarkan pada hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Bukhari :

عن ميمونة رضاللة عنه قالت سئل النبي صللالله عليه وسلم عن قارة سعطت في سممت فقال القوما وما حرلما وكلوه (رواه البحارى)

Artinya : “Dari Maimunah berkata : Rasulullah bertanya tentang minyak yang di dalamnya kejatuhan tikus (mati), beliau berkata : “Ambillah tikus (bangkainya) dan sesuatu

³⁴*ibid*, hlm.200

³⁵Syayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*23, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1993, hlm. 92

³⁶Departemen Agama RI., *op. cit.*, hlm. 157

³⁷Syayid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 93

yang disekitarnya, dan makanlah minyak samin kamu”.
(HR. Bukhari).³⁸

Hadits tersebut menyiratkan sebuah hukum, bahwa sesuatu yang pada dasarnya halal ketika bercampur dengan sesuatu yang najis itu berupa benda keras (tidak lumer), maka hukumnya tetap halal dengan sebelumnya membuang barang najis itu. Tapi apabila barang najisnya itu (yang bercampur) berupa sesuatu yang cair, maka hukumnya menjadi haram.³⁹

Barang yang diharamkan karena membahayakan seperti racun, sesuatu yang membahayakan selain racun seperti : tanah batu, batubara adalah haram dimakan karena dapat membahayakan dirinya.⁴⁰

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : 29)

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh dirinya (sendiri) sesungguhnya Allah maha mengasihimu” (Qs. An-Nisa : 29).⁴¹

2.) Binatang. Hukum binatang yang halal dikonsumsi (dimakan) oleh umat Islam dapat dikategorikan dalam dua jenis yaitu binatang darat dan binatang laut.

a.) Binatang darat, Hukum binatang dari jenis ini adalah ada sebagian yang halal dan ada sebagian yang lain haram. Islam telah merinci dengan jelas dan sempurna.⁴²

³⁸Achmad Sunarto dkk., *Tarjamah Shahih Bukhari Juz 7*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993, hlm. 383

³⁹Syayid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 93

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 94

⁴¹Departemen Agama RI., *op. cit.*, hlm. 122

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ (الأنعم) :

(119)

Artinya : “Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya” (Al-An’am : 119).⁴³

Halalnya binatang yang hidup di darat terkenal dengan “bahimatu al-an’am” sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’an :

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (النحل) :

(5)

Artinya : “Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagian kamu makan” (Qs. An-Nahl : 5).⁴⁴

Yang dimaksud dengan ‘bahimatu al-an’am’ adalah unta, sapi, kerbau, domba dan kambing. Sementara binatang yang sama dengannya adalah sapi liar, unta liar, dan kijang. Binatang itu semua halal untuk dimakan berdasarkan ijma’ (kesepakatan para ulama). Dalam as-sunnah ditetapkan (binatang yang halal) yaitu ayam, kuda, kaimar liar, dhab (jenis biawak), kelinci, sejenis anjing hutan, belalang dan jenis burung kecil (ushfur).⁴⁵

Adapun binatang darat yang diharamkan adalah :

⁴²Syayid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 95

⁴³Departemen Agama RI., *op. cit.*, hlm. 207

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 403

⁴⁵Thabieb Al-Asyhar, *op. cit.*, hlm. 132

- Binatang sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ (المائدة : 119)

Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan”. (Qs. Al-Maidah : 3).⁴⁶

- Hewan yang dikategorikan menjijikkan misalnya ular, kalajengking, jenis kumbang dan sebangsanya, kutu binatang, kutu rambut dan sebangsanya.⁴⁷

Hal ini seiring dengan firman Allah :

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (الاعرف : 157)

Artinya : “Dan Allah mengharamkan bagi mereka segala yang buruk-buruk” (Qs. Al-A’raf : 157).⁴⁸

- Hewan yang termasuk buas, yaitu yang mempunyai taring yang kuat dan jenis burung yang mempunyai pelatuk kuat yang bisa melukai, contoh binatang buas adalah harimau, macam kumbang, macan tutul, anjing pelacak, kera, gajah,

⁴⁶Departemen Agama RI., *op. cit.*, hlm. 157

⁴⁷Thabieb Al-Asyhar, *op. cit.*, hlm. 134

⁴⁸Departemen Agama RI., *op. cit.*, hlm. 246

buaya, jerapah sebagaimana Rasul pernah melarang dari makan setiap hewan yang mempunyai taring dari binatang buas.

- b.) Binatang laut, setiap binatang yang hidup di laut adalah halal, walaupun tidak berbentuk ikan, seperti bentuk anjing, atau sejenis manusia sebagaimana halnya jenis ikan. Dan tidak haram darinya (laut) kecuali binatang yang mengandung racun yang membahayakan, baik berupa ikan laut atau lainnya, baik hasil buruan atau bangkai yang ditemukan.⁴⁹

Hal ini sejalan dengan firman Allah :

أَحْلَلْنَا لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلنَّاسِ (المائدة : 96)

Artinya : “Diharamkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kamu”. (Qs. Al-Maidah : 96).⁵⁰

2. Kriteria Halal Menurut Para Ahli

Yang dimaksud para ahli di sini adalah para ahli pangan yang terlibat dalam proses sertifikasi halal LP POM MUI. Hal ini dilakukan karena selama ini LP POM MUI lah satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas dalam mengeluarkan sertifikasi halal pada makanan. Keahlian mereka meliputi bidang ilmu pangan, teknologi pangan, bio kimia, bio teknologi, kimia analitik, kimia organik, dan kedokteran hewan.

Kriteria halal pada makanan yang ditetapkan oleh para ahli di LP POM MUI bersifat umum dan sangat berkaitan dengan persoalan teknis

⁴⁹Thabieb Al-Asyhar, *op. cit.*, hlm. 134

⁵⁰Departemen Agama RI., *op. cit.*, hlm. 178

pemeriksaan. Dalam memeriksa suatu makanan, LP POM MUI telah memutuskan standar, mulai dari :

a. Bahan yang digunakan, baik berupa bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong, sebelum mengetahui bahan-bahan apa saja yang dimaksud :

- 1.) Bahan baku yaitu bahan utama yang digunakan dalam kegiatan proses produksi baik dalam proses teknologi produksi.
- 2.) Bahan tambahan, yaitu bahan yang digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi.
- 3.) Bahan bantu/penolong, yaitu bahan yang tidak termasuk dalam kategori bahan baku atau bahan tambahan yang berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses produksi termasuk proses rekayasa.

Pada dasarnya semua bahan yang berasal dari hewan, tumbuhan, tanaman atau bahan tambahan yang diperoleh melalui proses kimia yang digunakan untuk memproduksi makanan, minuman, obat kosmetika dan produk lainnya adalah halal kecuali bahan yang dilarang oleh syari'at Islam.⁵¹

b. Proses Produksi

Dalam melaksanakan proses produksi perlu diperhatikan :

- 1.) Binatang yang hendak dibersihkan binatang yang sudah mati setelah disembelih.

⁵¹Thabieab Al-Asyhar, *op. cit.*, hlm. 136

- 2.) Bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat dari barang-barang atau bahan yang haram atau turunannya.
- 3.) Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air mutlak/bersih dan mengalir.
- 4.) Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan atau menempel dengan barang atau bahan yang najis atau haram.⁵²

Dalam menelusuri bahan-bahan tersebut tidak hanya sekedar berasal dari babi atau bukan, tetapi juga meliputi :

- 1.) Cara penyembelihan meliputi :
 - a.) Penyembelihan binatang hendaknya dilakukan oleh orang Islam, yang sempurna akal dan mengetahui syarat-syarat penyembelihan bukan anak-anak dan orang gila.
 - b.) Binatang yang akan disembelih hendaknya binatang yang halal dimakan menurut ajaran Islam.
 - c.) Hendaklah binatang itu masih hidup
 - d.) Hendaklah memutuskan urat leher kiri kanan, saluran pernapasan dan saluran makanan dan minuman,
 - e.) Hendaklah melakukan sembelih satu kali sembelih saja, artinya jangan mengangkat pisau ketika menyembelih.⁵³
- 2.) Cara penyimpanan/tempat penyimpan
 - a.) Alat-alat yang digunakan dalam proses produksi seperti pisau, tempat memotong, kual, periuk tidak boleh digunakan untuk

⁵²Departemen Agama RI., *Tanya Jawab Seputar Produk Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, hlm. 27

⁵³Departemen Agama RI., *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI., hlm. 14

memproses masakan dan bahan-bahan makanan yang haram seperti babi. Dengan kata lain hendak dipisahkan antara perkakas yang digunakan untuk masakan halal dengan yang haram.

- b.) Tidak boleh mencampuri bahan-bahan ramuan di antara yang halal dengan yang haram seperti minyak babi, lemak, dari bangkai dan arak.
 - c.) Hendaklah memisahkan perkakas atau alat hidangan seperti piring, mangkuk dari masakan halal dengan yang haram.
 - d.) Tempat membasuh segala perkakas masakan dan hidangan hendaklah dipisahkan antara yang halal dengan yang haram.
 - e.) Tempat masakan hendaklah dipisahkan dan dikhususkan untuk memasak makanan yang halal dan haram
 - f.) Alat penyembelihan hendaklah tajam dan tidak terdiri dari tulang, kuku, gigi.
 - g.) Semua bahan makanan yang disimpan hendaklah dipisahkan tempatnya dalam setiap keadaan di antara yang halal dan yang haram seperti dengan menggunakan lemari es.
 - h.) Alat-alat produksi yang digunakan hendaklah bersih dari najis.
- LP POM MUI dalam menentukan halal haramnya suatu produk makanan juga sering menggunakan uji laboratorium sebagai alat bantu dalam mendiagnosa adanya kemungkinan pencampuran

bahan haram. Titik kritis yang biasa terdapat dalam makanan olahan adalah babi dan turunannya, dan alkohol dalam minuman,⁵⁴ Menurut para ahli, kriteria halalnya suatu makanan pada prinsipnya sama dengan kriteria yang dipakai oleh para ahli fiqih dalam tinjauan aspek hukumnya. Hanya dalam pandangan para ahli, bahwa bisa jadi makanan yang asalnya halal ternyata setelah melalui proses tertentu (teknologis) berubah menjadi haram, minimal dicurigai haram. Titik perhatian para ahli terletak pada ada tidaknya pencampuran dengan sesuatu yang diharamkan dan sesuatu yang dianggap najis oleh syari'at Islam, baik secara teknologi konvensional maupun modern.⁵⁵

⁵⁴*Ibid.* hlm. 12

⁵⁵*Ibid.* hlm. 13

BAB IV

ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

JAWA TENGAH TENTANG SERTIFIKASI HALAL

PADA PRODUK MAKANAN ROTI BASAH SWISS BAKERY

A. Analisis terhadap Mekanisme Majelis Ulama' Indonesia Jawa Tengah dalam Menentukan sertifikasi halal Pada Swiss Bakery

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.¹

Keputusan Komisi Fatwa MUI Jawa Tengah tentang sertifikat halal pada roti basah Swiss Bakery berdasarkan laporan dari tim auditor yang telah melakukan pemeriksaan ke Perusahaan Swiss Bakery dengan cara mencocokkan, melihat proses produksinya apakah sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan sekretaris LP POM MUI Jawa Tengah, beliau mengatakan bahwa LP POM MUI dalam menentukan kehalalan pada produk makanan roti basah Swiss Bakery disamping dari segi hukum Islam juga dari hasil uji laboratorium sebagai alat bantu dalam mendiagnosa adanya pencampuran bahan haram karena titik kritis yang biasa terdapat dalam makanan olahan adalah babi dan turunannya.

¹Prof.Dr.Hj.Aisjah Girindra,*LP POM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*;Depag RI,2003,hlm.123

Persoalan babi dan turunannya menjadi begitu menonjol keharamannya, ketidakhalalan babi ditempatkan oleh Islam sebagai persoalan yang sangat penting. Allah mengharamkan babi tidak saja berhenti pada alasan aspek ilmu pengetahuan yang bisa ditemukan hikmahnya walaupun bersifat nisbi. Namun Allah mengharamkan babi dan turunannya justru dijadikan sebagai barometer ketaatan bagi orang-orang yang beriman akan godaan-godaan.

Karena binatang babi (khususnya manfaat lemaknya) dalam tingkatan ilmu pangan ternyata memang mempunyai banyak manfaat. Misalnya, lemak babi bisa dipergunakan untuk mencampuri bahan penyedap rasa sehingga menambah lezat, atau bisa digunakan untuk mencampuri makanan kecil (snack) agar tetap renyah dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut yang menjadi titik kritis kekhawatiran yang selalu muncul di tengah konsumen muslim dari ulah produsen makanan yang menggunakan kecanggihan teknologi pangan yang semakin menakjubkan karena alasan bisnis semata².

Untuk menjaga konsumen agar tetap aman dari pengaruh babi dan turunannya maka tim auditor dalam melakukan pemeriksaan ke Swiss Bakery tidak hanya cukup satu kali melakukan pemeriksaan tapi berkali-kali ini untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan dan proses produksinya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam syariat Islam.

Ini berarti bahwa produk roti yang diproduksi Swiss Bakery bahan yang digunakan tidak mengandung babi dan turunannya, dan tidak

²Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Jakarta, Depag RI, 2003, hlm.204

mengandung bahan-bahan lain yang berasal dari organ manusia dan lain sebagainya.

Dan juga telah memenuhi syarat dalam melakukan proses produksi yaitu:

1. Bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat dari barang-barang atau bahan yang haram.
2. Air yang digunakan untuk membersihkan bahan yaitu air mutlak atau bersih dan mengalir.
3. Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan atau menempel dengan barang atau barang yang najis atau haram.
4. Dalam mengedarkan dan menyajikan produksi makanan para karyawan dan sarana kerjanya bersih dari najis dan kotoran.
5. Alat kemas atau bungkus atau yang sejenis sudah hygenis, steril, bersih, suci dan halal.³

Maka dari uraian di atas bahwa, upaya mendapatkan makanan yang halal lagi baik merupakan suatu hak asasi manusia yang harus didapatkan oleh setiap manusia khususnya umat Islam, tetapi yang menjadi persoalan disini apabila makanan yang kita konsumsi ternyata dalam segi pengolahannya tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Majelis Ulama' Indonesia yang merupakan wadah musyawarah para ulama' dan cendikiawan muslim dipandang sebagai lembaga yang berkopentent dalam pemberian jawaban atas masalah sosial keagamaan, untuk

³Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta; Depag, 2003, hlm. 14

itu MUI membentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama' Indonesia (LP POM MUI) yang bertugas untuk melakukan penelitian, pemeriksaan terhadap produk makanan kepada perusahaan yang ingin mendapatkan Sertifikat Halal.

B. Analisis Metode Istibath Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah tentang Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Roti Basah pada Swiss Bakery

Majelis Ulama' Indonesia Jawa Tengah dalam menetapkan Fatwa halal pada roti basah Swiss Bakery berdasarkan pada Al-Qur'an, As-Sunnah, kaidah-kaidah fiqh serta berpedoman pada pendapat para ulama' dan para ahli dibidang kesehatan.

Dalam fatwa tentang produk halal pada roti basah Swiss Bakery MUI murujuk pada al-Qur'an yakni surat al-Baqarah ayat 168 dan 172, surat an-Nahl ayat 114 dan surat al-Maidah ayat 88.

Dalam ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menganjurkan manusia untuk mengkonsumsi makanan yang thayyib (baik). Sedangkan untuk dapat menilai suatu makanan thayyib atau baik harus kita ketahui komposisinya, bahan makanan yang baik buat umat islam harus terlebih dahulu memenuhi syarat halal. Bahan makanan yang menurut ilmu pengetahuan tergolong baik, belum tentu halal bagi umat muslim dan juga sebaliknya makanan yang tergolong halal, belum tentu termasuk baik menurut ilmu pengetahuan pada kondisi tertentu. Misalnya, otak hewan ternak adalah

halal, tetapi tidak baik untuk dikonsumsi oleh orang yang menderita jantung, karena mengandung kolesterol tinggi yang dapat membahayakan jiwa.

Sedangkan persyaratan makanan yang baik menurut ilmu gizi adalah yang dapat memenuhi fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Memenuhi kepuasan jiwa
 - a. Memberi rasa kenyang
 - b. Memenuhi keutuhan naluri dan kepuasan jiwa
 - c. Memenuhi kebutuhan sosial budaya
2. Memenuhi fungsi fisiologis
 - a. Memberi tenaga
 - b. mendukung pembentukan sel-sel baru untuk pertumbuhan badan
 - c. mendukung pembentukan sel-sel untuk menggantikan yang rusak
 - d. mengatur metabolisme zat-zat dan keseimbangan cairan-cairan dan asam basa
 - e. berfungsi dalam pertahanan tubuh

Disamping merujuk pada Al-Qur'an juga merujuk pada Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya “ *Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas dan diantara keduanya ada hal-hal yang syubhat (samara-samar)*”

Dalam hadist diatas disebutkan bahwa cukup banyak hal yang samar-samar (syubhat) yang status hukumnya apakah halal atau haram. Produk-produk olahan seperti makanan roti basah Swiss Bakery termasuk kedalam kategori syubhat, apalagi bahan yang digunakan dalam membuat roti tersebut

sangat beragam dan banyak sekali, dan tidak tertutup kemungkinan dalam proses pembuatannya tercampur dengan barang yang tidak halal. Oleh karena itu LP POM MUI dalam melakukan pemeriksaan ke Swiss Bakery menggunakan uji laboratorium dan juga memastikan bahwa semua bahan yang digunakan dalam membuat roti basah telah bersertifikat halal.

MUI juga dalam menetapkan Fatwa halal juga merujuk pada para ulama' terdahulu yaitu dengan melihat apakah fatwa yang akan dikeluarkan pernah ada *ijma'*, maka tidak boleh bertentangan dengan *ijma'*, kemudian jika tidak terdapat *ijma'* fatwa yang dikeluarkan setelah melalui proses ijtihad dengan menggunakan perangkat-perangkat ijtihad yang memadai serta berpegang dalil-dalil hukum lain seperti *qiyas* dan sebagainya.⁴

Namun demikian tidak berarti setiap orang dapat melakukan ijtihad (mencurahkan kemampuan berfikir untuk dapat mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara') karena untuk melakukan ijtihad seseorang harus memenuhi syarat :

1. Mengetahui bahasa Arab dengan baik dalam segala seginya, sehingga memungkinkan ia menguasai pengertian susunan katanya dan tata bahasa.
2. Mengetahui isi al-Qur'an yang berkenaan dengan hukum dan mengetahui pula cara-cara pengambilan hukum dari ayat-ayat al-Qur'an.
3. Mengetahui hadits-hadits Nabi saw
4. Mengetahui masalah-masalah yang hukumnya telah disepakati ulama
5. Mengetahui segi-segi pemakaian *qiyas*.

⁴Departemen Agama RI, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa produk halal Majelis Ulama' Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2003, HLM. 10

6. Mengetahui *urf* orang banyak dan jalan-jalan yang dipandang dapat mendatangkan kebaikan atau keburukan
7. Mengetahui *ushul fiqh*, karena dengan ilmu ini dapat mengetahui cara-cara mengistinbathkan hukum dari al-Qur'an dan hadist.
8. Mengetahui *qawa'idil fiqhiyah*
9. Mengetahui *arsanusy syari'ah* (rahasia-rahasia tasyri')
10. Pandai menyelesaikan nash-nash yang berlawanan.⁵

Berdasarkan syarat-syarat diatas maka MUI harus memenuhi kriteria tersebut, karena menetapkan fatwa bukan merupakan hal yang mudah dan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.

Pedoman MUI dalam menetapkan Fatwa halal tersebut berorientasi pada kepentingan kemaslahatan umat

Begitulah nyatanya atas dasar kemaslahatan dan dengan tujuan memudahkan, maka persyariatan hukum islam pada awalnya dilakuka secara bertahap, karena itu mengingat pentingnya maslahat atau kemaslahatan sebagai tujuan inti persyariatan hukum Islam, para ahli ilmu ushul fiqh atau pelaku hukum harus mempunyai pendirian dimana ditemukan (dicapai) kemaslahatan, maka disitulah syariat hukum Allah. Oleh karena itu, tidak patut kita berbuat kaku pada nash-nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dan fatwa-fatwa terdahulu, dan tidak patut pula kita menutup diri dari perkembangan zaman dan kemaslahatan keduniaan.

⁵M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 46-48

Tujuan syara' menurut yang disyariatkan tersebut adalah tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan yang dimaksud adalah bersifat dinamis dan fleksibel, artinya pertimbangan maslahat itu seiring dengan perkembangan zaman. Konsekwesinya bisa jadi yang dianggap maslahat pada waktu lalu belum tentu maslahat pada waktu sekarang.

Oleh karena itu, ijtihad terhadap pelaksanaan hukum dengan pertimbangan kemaslahatan ini dilakukan secara terus menerus, baik terhadap masalah yang mendahului ijtihad maupun masalah-masalah yang diduga pasti terjadi.

Namun sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah didengar terlebih dahulu keterangan para ahli mengenai bidang yang akan difatwakan hukumnya. Karena fatwa yang akan diputuskan merupakan masalah kesehatan maka MUI juga harus mengundang dan mendengarkan penjelasan dari para ahli dibidang kesehatan sehingga jelas duduk permasalahannya.

Dalam pandangan MUI, sejalan dengan pandangan ulama lain hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi dua, hukum-hukum *qath'i* dan hukum-hukum *zhanni*. Jika permasalahan yang diajukan ke MUI merupakan masalah yang termasuk kategori *qath'i* (nash-nash yang menunjuk makna tertentu dan tidak mungkin menerima *takwil* atau tidak ada pengertian lain selain makna tersebut).⁶ MUI hanya menyampaikan apa adanya, dalam arti ijtihad tidak perlu dilakukan, karena itu bukan merupakan lapangan ijtihad, sedangkan dalam permasalahan yang diajukan ke MUI merupakan masalah yang

⁶*Ibid.*, hlm. 15

termasuk kategori *zhanni* (nash-nash yang menunjuk makna yang mungkin menerima takwil atau mungkin dipalingkan makna asalnya kepada makna yang lain).⁷

Menurut penulis dalam masalah kehalalan produk roti basah Swiss Bakery termasuk ke dalam kategori hukum *qath'i*, karena dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sudah dijelaskan secara terperinci barang atau bahan yang halal dan yang haram. Untuk itu MUI hanya menyampaikan apa adanya, dalam arti ijtihad tidak perlu dilakukan, karena itu bukan merupakan lapangan ijtihad.

⁷*Ibid.*, hlm. 16

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penulisan skripsi di atas, yang membahas masalah fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah tentang produk halal pada makanan roti basah pada Swiss Bakery, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. MUI Jawa Tengah menyatakan kehalalan pada produk roti Swiss Bakery setelah mendapat laporan secara jelas dan terperinci serta didukung oleh data-data otentik berkaitan dengan bahan yang digunakan Perusahaan Swiss Bakery dalam membuat roti basah. Kejelasan data itu dilakukan melalui auditi di lokasi tempat produksinya, dan melihat secara langsung, mencocokkan dan meneliti semua bahan-bahan yang ada di Perusahaan, menelusuri dari mana bahan itu diproduksi, setelah diketahui semua bahan dinyatakan halal dengan bukti sertifikat halal, kemudian Majelis Fatwa MUI Jawa Tengah dalam sidang yang dihadiri oleh ketua sekertaris dan anggota Majelis Fatwa MUI Jawa Tengah serta tim auditor yang telah dibentuk pimpinan LP POM MUI Jawa Tengah. Majelis Fatwa berdasarkan tim auditor bahwa bahan yang digunakan dinyatakan halal maka Majelis Fatwa memutuskan kehalalan roti basah Swiss Bakery. Tentunya dengan pertimbangan proses yang digunakan untuk membuat roti basah dicapai dengan cara yang benar sesuai dengan syari'at Islam jauh dari najis dan tidak terkontaminasi dengan yang haram dalam Agama dan juga telah mendapat ijin dari Dinas Kesehatan..

2. Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan kehalalan pada makanan roti basah pada Swiss Bakery berdasarkan pada keutamaan Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 168 dan 172, Al-Maidah ayat 88 dan An-Nahl ayat 114, disamping itu juga berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh muslim, yang kesemuanya mengandung perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik serta berpedoman pada pendapat para ulama' dan para ahli hukum Islam MUI.

B. Saran-saran

1. Al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan sumber utama dan pokok dalam Islam, hendaknya kita mengembalikan hukum padanya apabila terjadi perbedaan pendapat, terutama permasalahan hukum yang berkaitan dengan kemaslahatanumat.

Lembaga pengkajian obat-obatan dan makanan (LP POM) diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk yang peduli terhadap produk makanan halal, obat-obatan, dan kosmetika.
2. Kepada para pengusaha khususnya yang memproduksi makanan agar mereka mau dan mempunyai kesadaran untuk memeriksakan hasil produksinya.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun dalam mengerjakannya banyak masalah yang dihadapi dengan

kesabaran dan ketekunan serta selalu memohon petunjuk kepada Allah, semua permasalahan tersebut dapat diatasi.

Kemudian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena kemampuan penulis yang sangat terbatas. Oleh karenanya saran dan kritik demi perbaikan dan kesempurnaan penulis sangat harapkan.

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan semoga Allah memberikan ampunan terhadap kesalahan yang tidak pernah penulis mengerti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cet.1, 1997
- Al-Asyhar, Thabib, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani Kesucian dan Rohani*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003
- Al-Ghazali, Imam, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, cet, XI, 1997
- Azwar,Syaifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.v, 2004
- Departemen Agama R.I, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama' Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama R.I., 2003
- Departemen Agama R.I., *Modul Pelatihan Auditor Halal*, Jakarta: Departemen Agama R.I, 2003
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1990
- Departemen Agama R.I. *Panduan Auditor Halal*, Jakarta: Depag. R.I., 2003
- Departemen Agama R.I. *Panduan Sertifikasi Halal*, Jakarta: Depag R.I., 2003
- Departemen Agama R.I. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta: Depag R.I., 2003
- Departemen Agama R.I., *Tanya Jawab Seputar Produk Halal*, Jakarta: Depag R.I., 2003
- Girindra, Aisjah, *LP POM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, Jakarta: LP POM MUI, 2003
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Karim, A. Syafi'I, *Fiqh Ushul Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Khallaf, Abdul, Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996

- Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, cet. v, 1983
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Musahadi, *Evaluasi Konsep Sunnah*, Semarang: Aneka Ilmu, 2002
- Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani Relevansinya Dengan Pembaharuan Islam*, Jakarta: Logos, 1999
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, Surakarta: Intermedia, Cet. Ke-3, 2003
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo Offset, Cet. Ke-27, 1994
- Razak A dan Rais Latief, *Terjemah Hadist Shahih Muslim Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, cet. I, 1980
- Sabiq, Syayid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993
- Sjazuli A., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 1997
- Soekarto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, cet. III, 1986
- Sunarto, Achmad, dkk, *Tarjamah Shahih Bukhori juz 7*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mazia Ulfa
Tempat/Tanggal Lahir: Batang, 3 Februari 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Kebumen RT 5/RW 2 Tersono Batang
Riwayat Pendidikan : a. MI Islamiyah Kebumen
b MTs. Nurus Salam Tersono
c MAN 2 Pekalongan
d Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah IAIN Walisongo
Semarang

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 11 Januari 2009

Penulis

(Mazia Ulfa)